



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2014/PTA. Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Waris Mal Waris** pada Tingkat Banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

1. Hj.MAHYUNI LUBIS Alias SI JOENI Binti YUNUS LUBIS, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Melati Nomor 13 Desa Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, sebagai Penggugat I/ Pembanding I.
2. Hj.HANIFAH LUBIS Binti MUSA LUBIS, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Dahlia No.21 Rt/Rw 001/007 Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, sebagai Penggugat II/Pembanding II.
3. NURHAYATI LUBIS Binti MUSA LUBIS, umur 60 tahun, agama Islam, alamat Jalan Teratai No.32 Rt/Rw.001/007 Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan sebagai Penggugat III/Pembanding III.
4. ARIFIN LUBIS Bin ABDUL JALIL LUBIS, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN, alamat Jalan Mistar Gang Muhammadiyah No. 46A, Kelurahan Sei.Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, sebagai Penggugat IV/ Pembanding IV.
5. Hj.UMI KALSUM Binti HASANUDDIN, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Antariksa Gang Pipa Tengah, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, sebagai Penggugat V/Pembanding V.
6. NAIMAH NASUTION Binti BUYUNG USMAN NASUTION, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat Jalan Tangguk Bongkar II No.68 Kelurahan Tegalsari Mandala II Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagai Penggugat VI/Pembanding VI.
7. HAINA NASUTION Binti BUYUNG USMAN NASUTION, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Tangguk Bongkar II No. 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tegalsari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagai Penggugat VII/Pembanding VII.

- 8 MURSALIN NASUTION Binti BUYUNG USMAN NASUTION, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Tangguk Bongkar II No.68 Kelurahan Tegalsari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagai Penggugat VIII/Pembanding VIII.
- 9 MUHAMMAD ULIYANSYAH Bin BUYUNG USMAN NASUTION, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wartawan, alamat Jalan Tangguk Bongkar II No. 68 Kelurahan Tegalsari Mandala II Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagai Penggugat IX/Pembanding IX.
- 10 ARIFIN FAUZI Bin M.ZEIN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Jend. Sudirman No.80 Binjai, Kelurahan Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, sebagai Penggugat X/Pembanding X.
- 11 RIDHANI NINA Binti M.ZEIN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Jend.Sudirman No.80 LK 5 Binjai, Kelurahan Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, sebagai Penggugat XI/Pembanding XI.
- 12 YUSRIZAL RIZA Bin M.ZEIN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Jend.Sudirman No.80 LK 5 Binjai, Kelurahan Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, sebagai Penggugat XII/Pembanding XII.
- 13 ARDANIAH LUBIS, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Gang Armania, Lingkungan IV Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, sebagai Penggugat XIII/Pembanding XIII.
- 14 RITA ARIANI LUBIS Binti MOERNI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan perawat, alamat Gang Armania, Lingkungan IV Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, sebagai Penggugat XIV/Pembanding XIV.
- 15 SURYANSYAH LUBIS Bin MOERNI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Telaga Said, Kelurahan Pelawi Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, sebagai Penggugat XV/Pembanding XV.
- 16 AHMAD ZAIRIN Alias PETEK Bin ABDUL WAHID PULUNGAN, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Gang Batu, Lingkungan X No. 71, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sebagai Penggugat XVI/Pembanding XVI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 NURIANI Binti ABDUL WAHID PULUNGAN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Sakti Lubis Gang Rel, No.21 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, sebagai Penggugat XVII/Pembanding XVII.
- 18 NURIATI Binti ABDUL WAHID PULUNGAN, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat dahulu Jl.Ternak No.54 Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, sebagai Penggugat XVIII/Pembanding XVIII.
- 19 ABDUL RAHMAN Bin ABDUL WAHID PULUNGAN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Karya Jaya Gg.Karya Selamat, gang Sukur dua No.25 Lingkungan 6 Kelurahan Pangkalan Mashur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sebagai Penggugat XIX/Pembanding XIX.
- 20 NURIMAH Binti ABDUL WAHID PULUNGAN, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat dahulu Jalan DC Kapuas No.25 Lingkungan I Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, sebagai Penggugat XX/Pembanding XX.
- 21 SABARUDDIN Alias SABAR Bin ABDUL WAHID PULUNGAN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Karya Jaya Gg. Karya Selamat gang Sukur dua No.25 Lingkungan 6, Kelurahan Pangkalan Mashur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sebagai Penggugat XXI/Pembanding XXI.
- 22 BAHRUM Alias JAMBRUT Bin ABDUL WAHID PULUNGAN, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Karya Jaya Gg. Karya Selamat gang Sukur dua No.25 Lingkungan 6 Kelurahan Pangkalan Mashur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sebagai Penggugat XXII/Pembanding XXII.

Dalam hal ini sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Nopember 2012 dan tanggal 2 Mei 2013, Penggugat I sampai dengan Penggugat XXII, telah memberikan kuasa kepada Chris Hariadi, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Chris Hariadi SH & Partners beralamat Kantor Cabang Jalan Dahlia No.21 Kel.Hamdan, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, sebagai **Kuasa Para Peggugat/ para Pembanding.**

Melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 SAMSIDI RIKANA Bin MAS'UD RIKANA, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, alamat Jalan Brigjend. Katamso, Gang Mesjid No.8 Lingkungan IX, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, sebagai Tergugat I/Terbanding I.
- 2 SURYA RIKANA Bin MAS'UD RIKANA, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Brigjend. Katamso, Gang Kopi No.7 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, sebagai Tergugat II/Terbanding II.
- 3 MURNIATI Binti MAS'UD RIKANA, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Brigjend. Katamso, Gang Mesjid No.10 Lingkungan IX, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, sebagai Tergugat III/Terbanding III.
- 4 ATIAH ARFAH Alias ARFAH Binti MAS'UD RIKANA, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Karya Jaya, Gg. Ekabudi/ Ekabudi I, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sebagai Tergugat IV/Terbanding IV.
- 5 USMAN Bin MAS'UD RIKANA, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat dahulu Jalan Brigjend. Katamso, Gang Mesjid No.8 Lingkungan IX Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat V/ Terbanding V.
- 6 KARTINI RIKANA Binti MAS'UD RIKANA, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Brigjend. Katamso, Gang Mesjid Lingkungan IX, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, sebagai Tergugat VI/Terbanding VI.
- 7 MUKTI ALI RIKANA Bin MAS'UD RIKANA, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat dahulu di Jalan Sakti Lubis, Gang Stasiun Lingkungan VII, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, sebagai Tergugat VII/Terbanding VII.
- 8 JULI HAFNI RIKANA Binti MAS'UD RIKANA, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan Brigjend. Katamso, Gang Mesjid No.10 Lingkungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, sebagai Tergugat VIII/Terbanding VIII.

- 9 UMI SALAMAH Binti H.GUMRI PELAWI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan Karya Jaya, Gang Eka Lestari, No.9 Lingkungan VI, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sebagai Tergugat IX/Terbanding IX.
- 10 AHMAD RIVAI Alias AMAT Bin H.GUMRI PELAWI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat dahulu Jalan Brigjend. Katamso, Gang Mesjid No.6, Lingkungan IX, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat X/Terbanding X.
- 11 HASANUDDIN Alias LAWING Bin H.GUMRI PELAWI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Antariksa, Gang Tanaman, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, sebagai Tergugat XI/Terbanding XI.
- 12 HAIRUDDIN Alias HERU Bin H.GUMRI PELAWI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Sakti Lubis, Gang Rel, Lingkungan VIII, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, sebagai Tergugat XII/Terbanding XII.
- 13 MAHMUD Bin H.GUMRI PELAWI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat dahulu jalan Brigjend. Katamso Gang Mesjid No.6 Lingkungan IX Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, sebagai Tergugat XIII/Terbanding XIII.
- 14 MUKHLIS,SE Bin H.GUMRI PELAWI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat dahulu, jalan Eka Lestari No.9 Lingkungan VI, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat XIV/Terbanding XIV.
- 15 MARDIAH Binti H.GUMRI PELAWI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Brigjend. Katamso, Gang Mesjid No.6, Lingkungan IX, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2013 telah memberi kuasa kepada Husni Thamrin Tanjung, SH dari Law Office Husni Thamrin Tanjung &

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners yang berkedudukan di Jalan Jend. A. H. Nasution No.10 Medan, sebagai Tergugat XV/Terbanding XV.

- 16 ADEK Binti H.GUMRI PELAWI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Brigjend. Katamso Gang Mesjid No.6 Lingkungan IX, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, sebagai Tergugat XVI/Terbanding XVI.
- 17 DINDA ELSARAH, SE Binti H.GUMRI PELAWI, umur 39 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Eka Lestari No.9, Lingkungan VI, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sebagai Tergugat XVII/Terbanding XVII.
- 18 SORIMUDA PELAWI Alias SAMSUL Bin H.GUMRI PELAWI, umur 38 tahun agama Islam, pekerjaan wiraswasta alamat Jalan Brigjend. Katamso, Gang Mesjid No.6, Lingkungan IX, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, sebagai Tergugat XVIII/Terbanding XVIII.
- 19 MAULIDA SARI Binti H.GUMRI PELAWI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat dahulu, Jalan Eka Lestari No.9, Lingkungan VI, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat XIX/Terbanding XIX.
- 20 AULIA Bin H.GUMRI PELAWI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat dahulu, Jalan Brigjend. Katamso, Gang Mesjid, Lingkungan IX, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat XX/Tergugat XX.
- 21 NURSINI SAMOSIR (isteri alm. Mahdenin Alias Ninin bin H. Gumri Pelawi) umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Cempaka, Gang Sahabat, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, sekaligus mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur yaitu; Rafiqah Jannah Pelawi binti Mahdenin (umur 20 tahun, pekerjaan ikut orangtua), Emirkhaja Pelawi binti Mahdenin (umur 18 tahun, pekerjaan ikut orang tua), M. Faris Khaya Pelawi bin Mahdenin, (umur 12 tahun, pekerjaan ikut orangtua), sebagai Tergugat XXI/Tergugat XXI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 AZARUL ASWAD Bin SAIFUL IRFAN (anak laki-laki alm.Saiful Irfan bin H.Gumri Pelawi) umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Karya Tani, Gang Berkah No.2, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sebagai Tergugat XXII/Tergugat XXII.
- 23 PUTRA Bin SAIFUL IRFAN (anak laki-laki alm.Saiful Irfan bin H.Gumri Pelawi), umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Karya Tani, Gang Berkah No.2, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sebagai Tergugat XXIII/Terbanding XXIII.
- 24 ADEK Binti SAIFUL IRFAN (anak perempuan alm.Saiful Irfan bin H.Gumri Pelawi) umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat jalan Karya Tani, Gang Berkah No.2, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sebagai Tergugat XXIV/Terbanding XXIV.
- 25 PUTRI Binti SAIFUL IRFAN (anak perempuan alm.Saiful Irfan bin H. Gumri Pelawi), umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat jalan Karya Tani, Gang Berkah No.2, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sebagai Tergugat XXV/Terbanding XXV.
- 26 DEVI IRMAWATI Binti SAHMANAL Alias BUYUNG (anak perempuan almh Budiati bin H.Gumri Pelawi), umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat jalan Brigjend. Katamso, Gang Mesjid No.6, Lingkungan IX, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, sebagai Tergugat XXVI/Terbanding XXVI.
- 27 SALMAN IRWAN Bin SAHMANAL Alias BUYUNG (anak laki-laki almh. Budiati bin H.Gumri Pelawi) umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat jalan Brigjend. Katamso, Gang Mesjid No.6, Lingkungan IX, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, sebagai Tergugat XXVII/Terbanding XXVII.
- 28 SUCI HANDAYANI Binti SAHMANAL Alias BUYUNG (anak perempuan almh.Budiati bin H.Gumri Pelawi), umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat dahulu, jalan Brigjend. Katamso, Gang Mesjid No.6, Lingkungan IX, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah republik Indonesia, sebagai Tergugat XXVIII/Terbanding XXVIII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah membaca surat gugatan dan semua bukti surat dan kesaksian yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mencermati semua uraian tentang hal perkara ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1955/Pdt.G/2012/PA. Mdn, tanggal 3 Juni 2014 *M*, bertepatan dengan tanggal 5 *Sya'ban* 1435 *H*, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara.

1 Menolak gugatan Para Penggugat.

2 Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp.32.221.000,-(tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan, tanggal 16 Juni 2014, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1955/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 3 Juni 2014 *M*, bertepatan dengan tanggal 5 *Sya'ban* 1435 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Juni 2014.

Bahwa permohonan banding Pembanding *aquo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 138/Pdt.G/2014/PTA. Mdn, tanggal 15 September 2014, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang proses penyelesaian perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Memperhatikan Memori Banding Pembanding tanggal 16 Juli 2014, dan pihak Terbanding tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding.

Bahwa para Pembanding dan para Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas banding (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 16 Juli 2014.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permonan banding dalam masa tenggang waktu banding dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 16 Juni 2014 sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *jo* Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan permohonan banding *aquo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sejalan dengan bunyi Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar hukum tersebut maka permohonan banding *aquo* secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama proses pemeriksaan dan menelaah putusan perkara ini di tingkat pertama, oleh Hakim Majelis tingkat banding sepanjang berkenaan dengan hal-hal *substansial* dalam surat gugatan *in casu* mengenai; pokok perkara, penunjukan pihak-pihak, posita dan petitum gugatan, tidak sependapat dengan Hakim Majelis tingkat pertama, sehingga dipandang perlu mempertimbangkan ulang dan mengadakan perkara ini di tingkat banding sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Medan adalah Gugatan Waris Mal waris dan beralasan hukum sesuai bunyi Pasal 49 huruf (b) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 142 ayat (5) R. Bg, sehingga secara absolut dan relatif, terhadap perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Medan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang didudukkan pada posisi **PEWARIS** adalah **SAPIAH** yang telah meninggal dunia pada Tahun 1956 di Medan dalam keadaan beragama Islam.

Menimbang, bahwa penunjukan para pihak Penggugat dan para pihak Tergugat, terdiri dari Cucu dan Cicit almh. Sapiah, akan tetapi ternyata tidak semua cicit almh. Sapiah ditarik menjadi pihak dalam perkara ini, pada hal posisi semua cucu dan cicit dalam derjat yang sama harus didudukkan pada posisi yang sama pula dalam hal kewarisan. Fakta tersebut ditemukan dengan hadirnya di persidangan sebagai saksi dari pihak para Tergugat dua orang cicit almh. Sapiah, masing-masing bernama; Alida Lubis binti Bahrum Lubis dan Dr. Darwin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dlimunthe bin Mhd. Daud Dalimunthe, akan tetapi kedua orang *aquo* tidak dimasukkan menjadi pihak dalam perkara ini, sehingga muncul satu kebenaran nyata yang melekat untuk menyatakan penunjukan para pihak Penggugat atau para pihak Tergugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*). Hal ini telah dikemukakan para Tergugat melalui kuasanya saat mengajukan Eksepsi dan Jawabannya yang harus dianggap merupakan pertimbangan hukum atas kebenaran eksepsi prosessual tentang hal ini.

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan para Penggugat tidak mengemukakan tentang ahli waris yang masih hidup pada saat almh. Sapiah meninggal dunia, sehingga sulit menemukan fakta yang benar tentang siapa saja ahli waris yang mustahak dari almh. Sapiah yang berhak atas peninggalan/warisannya, karena surat gugatan tidak didukung syarat/bukti surat keterangan dari pejabat yang berwenang tentang siapa saja ahli waris yang masih hidup pada waktu Sapiah meninggal dunia, yang seharusnya surat keterangan dimaksud harus disertakan bersama surat gugatan sebagai syarat/bukti *conditio sine qua non*.

Menimbang, bahwa pada poin 3 dan 4 posita gugatan para Penggugat mengutarakan secara terkonsentrasi mengenai adanya peristiwa Wasiat sewaktu Sapiah masih hidup, yakni tanggal 25 Desember 1954 telah mewasiatkan hartanya yang tersebut pada gugatan poin 5, sebagaimana tertera pada Surat Wasiat yang bunyinya tersebut pada gugatan poin 4, yang *nota bene* telah dianggap sebagai wasiat sah berdasarkan bukti P. 1 (Surat Wasiat), *jo* bukti P. 4. (Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 21/Pdt.P/2011/PA. Mdn, tanggal 29 Maret 2011). Dengan demikian, patut diduga para Penggugat yang menganggap Wasiat *aquo* telah sah, maka konsekwensinya secara hukum “tidak ada lagi hubungan kepemilikan tanah yang diwasiatkan (objek sengketa) dengan yang berwasiat (Sapiah), sehingga tidak relevan mendudukan almarhumah Sapiah sebagai Pewaris (pemilik) atas objek sengketa, dan tidak beralasan menurut hukum menyatakan harta yang telah diwasiatkan dijadikan kembali sebagai harta peninggalan (*boedel*) warisan dari orang yang telah mewasiatkan hartanya, apa lagi untuk dibagi-bagikan kepada cucu dan cicitnya.

Menimbang, bahwa pada poin-poin posita gugatan para Penggugat berikutnya memunculkan anak-anak almh. Sapiah seolah-olah telah secara serta merta menjadi Pewaris dari anak masing-masing, sedangkan Pewaris utama (almh. Sapiah) tidak dimintakan siapa-siapa ahli warisnya yang mustahak dalam arti siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris utama yang berhak mewarisi harta peninggalannya. Seandainya pun *quod non*, para Penggugat menuntut agar harta yang disengketakan supaya di tetapkan cucu-cucu dan cicitnya mewarisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui orang tua masing-masing, tetapi formulasi gugatan yang diajukan haruslah dengan cara penetapan ahli waris secara berjenjang yang dimulai dari almh. Sapih kepada anak-anaknya, selanjutnya dari anak-anaknya kepada cucu-cucunya dan kemudian dari cucu-cucunya kepada cicit-cicitnya, dan diikuti dengan pembagian harta warisan secara berjenjang pula.

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan para Penggugat poin 2 dimintakan, agar harta yang dijadikan objek sengketa ditetapkan sebagai harta warisan/peninggalan almh. Sapih yang telah diwasiatkan semasa hidupnya. Dari petitum tersebut sudah jelas mengandung cara pengungkapan fakta yang tidak benar, karena harta yang sudah diwasiatkan dan dianggap sah, maka tidak mungkin lagi dijadikan sebagai harta peninggalan/warisan dari yang berwasiat, apa lagi untuk dibagi-bagikan kepada ahli waris pada tingkatan cucu dan cicit.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat gugatan pada petitum poin 4 dan poin 9 dimintakan, agar setengah bagian depan harta yang disengketakan adalah harta peninggalan almarhum Musa bin Ambil dan setengah bagian belakang adalah harta peninggalan almh; Siti Hawa binti Ambil, Mahnun, Mahnin, Si Joeni (Hj. Mahyuni) dan Moerni. Pada hal di petitum poin 2 sudah dimintakan agar harta objek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta peninggalan almh. Sapih.

Menimbang, bahwa berdasarkan akumulasi beberapa pertimbangan hukum tersebut di atas, maka formulasi surat gugatan para Penggugat dari segi; kurang pihak yang ditarik sebagai pihak para Tergugat, hubungan pokok perkara dengan posita, hubungan posita dengan petitum, masing-masing terdapat benang merah yang menunjukkan tidak saling bertautan dan tidak mempunyai hubungan langsung serta saling bertentangan dalam konteks penyelesaian perkara sengketa Waris Mal Waris dari seorang Pewaris, *in casu* almh. SAPIAH. Dan oleh karena ketidak bertautnya/saling bertentangan pokok perkara dengan posita dan petitum, maka gugatan para Penggugat patut dinyatakan cacat formil karena kabur (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada surat gugatan para Penggugat yang cacat formil karena kabur (*obscuur libel*), maka Hakim Majelis tingkat banding berkesimpulan, terhadap putusan Hakim Majelis tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan sudah sepatutnya dibatalkan, dan untuk selanjutnya di tingkat banding telah beralasan hukum menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan terhadap perkara ini dengan MENGADILI SENDIRI yakni, “**Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**.”

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada kesimpulan Hakim Majelis tingkat banding yang menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima(**NO**) karena surat gugatan kabur, maka hal-hal yang berkaitan dengan; Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-Bukti Surat dan Keterangan para saksi serta Kesimpulan dan Memori Banding dari pihak-pihak yang bersangkutan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Waris Mal Waris yang dalam hal ini pihak para Penggugat/para Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai bunyi Pasal 192 ayat (1), Pasal 193 ayat (1) dan (5) *R. Bg*, maka kepada pihak para Penggugat/para Pembanding dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam diktum putusan di bawah ini.

Mengingat bunyi Pasal Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding para Pembanding.
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1955/Pdt.G/2012/PA. Mdn, tanggal 3 Juni 2014 *M*, bertepatan dengan tanggal 5 *Sya’ban* 1435 *H*.

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan gugatan para Penggugat/para Pembanding tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).
- 2 Menghukum para Penggugat/para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 32.221.000.- (Tigapuluh duajuta duaratus duapuluhsatu ribu rupiah).
- 3 Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (Seratus limapuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2014 *M. bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1435 H* oleh kami; **Drs.H. Pahlawan Harahap, SH. MA** yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Jasiruddin, SH. M. SI** dan **Drs. Idham Khalid, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2014 *M. bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1435 H*, didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu Syarwani, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua

Dto

Drs. H. Pahlawan Harahap, SH. MA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

Dto

Drs. Jasiruddin, SH. M. SI

Drs. Idham Khalid, SH

Panitera Pengganti,

Dto

Syarwani, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- 1 RedaksiRp. 5.000,-
- 2 Biaya MateraiRp. 6.000,-
- 3 Biaya AdministrasiRp. 139.000,-
- JumlahRp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)